



PUTUSAN

Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Manyula, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Manyula, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam sidang serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Lwk, tanggal 16 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2008 Pada tanggal 16 Februari 2010.
2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Manyula setelah itu pindah dirumah bersama di Desa Manyula dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1). ANAK umur 12 tahun, 2). ANAK umur 5 tahun, dalam asuhan bersama.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu, Tergugat memiliki sifat temperament tinggi (emosian) sehingga Penggugat tidak bisa memiliki kesalahan kecil selalu dibesarkan oleh Tergugat sampai terjadi cekcok.
5. Bahwa Tergugat juga sangat kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering kali mengatai Penggugat dengan bahasa kasar, yang mana hal tersebut membuat Penggugat menjadi tertekan dan mengalami gangguan mental sehingga Penggugat harus berobat tiap minggu ke dokter.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Lwk



6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk sabar dan mencoba bertahan terhadap Tergugat berharap Tergugat dapat merubah perilaku buruknya tersebut, namun sama sekali Tergugat tidak dapat berubah.
7. Bahwa akhirnya sejak September 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 2 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri.
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil.
10. Bahwa adanya hal tersebut yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlinya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke ruang sidang;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga bersama, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dengan mediator Ummu Rahmah, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasinya tanggal 7 Nopember 2020, mediator tersebut menyatakan mediasinya tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat namun dengan tambahan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah terjadi sejak awal menikah, dan pada awalnya Penggugat yang sering berkata kasar serta benar pisah tetapi Tergugat masih sering datang ke rumah;

Bahwa, selanjutnya kedua pihak telah melakukan jawab menjawab, Penggugat tetap pada gugatan dan Tergugat tetap pada jawaban;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. PENGGUGAT, NIK XXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 21 Desember 2015. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2008, a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 16 Februari 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Lwk



cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Manyula, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sejak belum menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 2008.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Tergugat di Desa Manyula setelah itu pindah di rumah bersama di Desa manyula, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) , masing-masing bernama ANAK, umur 12 tahun daan ANAK, umur 5 tahun kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang berlangsung secara terus menerus.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di mobil dalam perjalanan karena saksi ikut bersama dalam mobil dan juga Penggugat sering curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Penggugat sampai mencaci maki sehingga Penggugat merasa tertekan dan penyebab Tergugat marah-marah saksi tidak tahu.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih sering datang dirumah kediaman bersama tapi tidak bermalam dan tidak pernah tidur bersama lagi dan Tergugat sendiri sering tinggalkan rumah keluar kota.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi 2 **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa manyula, Kecamatan nambo, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sejak belum menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 2008.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Manyula kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Manyula, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 5 tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, tahun 2015 Penggugat dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang berlangsung secara terus menerus.

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan penyebab Tergugat marah-marah saksi tidak tahu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat, Penggugat masih sering datang dirumah kediaman bersama namun Penggugat tidak bermalam dan tidak pernah tidur bersama lagi dengan Tergugat dan Tergugat sendiri sering tinggalkan rumah keluar kota.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil.

Bahwa, pada sidang tanggal 18 Januari 2021, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan bahwa ia akan mencabut perkaranya dengan register perkara Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Lwk, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, sehingga Penggugat memohon agar permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa, atas permohonan tersebut, Tergugat membenarkan telah kembali rukun dengan Penggugat dan mohon pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pokoknya membenarkan gugatan Penggugat dengan keterangan tambahan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 18 Januari 2021, Penggugat didepan sidang mengatakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu merespon dengan positif itikad baik Penggugat tersebut, karena tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Tergugat secara langsung di depan sidang dan Tergugat membenarkan jika Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu perkara perdata atau untuk mencabut suatu perkara perdata yang telah diajukan oleh seseorang merupakan hak seseorang yang tidak boleh dibatasi atau dihalang-halangi, oleh karena itu pernyataan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan (*Vide* Pasal 271-272 Rv.);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dimaksud dan keterangan Tergugat yang mengakui telah kembali rukun, maka permohonan pencabutan dimaksud dapat dikabulkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini selesai karena dicabut oleh Penggugat sehingga jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Luwuk, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan para pihak dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Lwk



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Lwk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp822.000,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 *Masehi* bertepatan tanggal 4 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami : Drs. Mustafa, M.H, sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H., dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan pada hari itu dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Rusdin, sebagai Panitera dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

TTD

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera;

TTD

Drs. Rusdin.

Rincian biaya perkara ini :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	:Rp.	700.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	:Rp	<u>12.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	822.000,00

(delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)